



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 05 TAHUN 2001

### TENTANG

### MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2001

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2001, pelaksanaannya dalam wilayah Propinsi Lampung perlu diatur dengan Keputusan gubernur;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dan sesuai ketentuan pasal 8 Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2001, dipandang perlu memberlakukan Secara Mutatis mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2001.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6 );

9. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 tahun 1998 tentang Bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2001.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2001**

### **Pasal 1**

Memberlakukan secara mutatis muntandis Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 10 tahun 2001 tentang penghitungan Dasar Pengenaan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama Kendaraan Bermotor Tahun 2001 dalam Wilayah Propinsi lampung.

### **Pasal 2**

Melimpagahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung untuk menetapkan :

- a. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2001.
- b. Dasar Pengenaan Pajak Bermotor (PKB) atas Kereta gandeng atau Tempel.

### **Pasal 3**

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam wilayah Propinsi Lampung ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan Umum sebesar 60 % (enam puluh persen);
- b. Untuk Kendaraan bukan Umum sebesar 90 % (sembilan puluh persen ).

### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 24 April 2000 tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutantis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 14 januari 2000 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2000 dan segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 28 Februari 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

**Drs. OEMARSONO**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR : 08 TAHUN 2001 Seri D NO. 8  
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2001

SEKRETRIAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

**D t o**

**Drs. HERWAN ACHMAD**

Pembina Utama  
NIP.460004632

